**Prosedur Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Yang Timbul Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Oleh : Sri Rudiyah**

**Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia dan

di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.[[3]](#footnote-3) Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahma. perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari’atkannya perkawinan tercapai.[[4]](#footnote-4)

Perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara Syarat dan Rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.[[5]](#footnote-5)

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.[[6]](#footnote-6) Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.[[7]](#footnote-7)

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam . Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.[[8]](#footnote-8) Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan, padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama.

Bahkan tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan. Pembatalan Perkawinan membawa akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak, baik sebagai hak mewaris anak terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

“*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari akibat perkawinan yang sah”*

Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan. Karena Belum ada aturan yang khusus yangmengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan perkawinan.Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak yang sesungguhnya tidakpernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan. dalam hal ini adalah berkaitandengan sah atau tidaknya seorang anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan. sama hal nyadalam pembagian harta bersama tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan PembatalanPerkawinan mengenai pembagian harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalampembatalan Perkawinan.

Pernikahan dilaksanakan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang memberi izin dan bahwa hal itu terjadi karena pihak laki-laki mengajukan identitas yang berisi data yang tidak sebenarnya atau palsu dengan mengaku berstatus jejaka dengan tidak adanya pencantuman secara pasti dalam suatu putusan tersebut bisa menciptakan ketidak pastian hukum, sehingga bisa menimbulkan masalah dikemudian hari mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan pembagian harta bersama dari perkawinan tersebut.

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, karena didalam Undang-Undang tidak diatur mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan?

2. Bagaimana prosedur gugatan terhadap pembatalan perkawinan?

**Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.

Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan  *nikah al-batil*. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang  tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum *nikah  al-Fasid* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang  perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.

Istilah  “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklraad*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan  pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Dan fakor yang menyebabkan pembatalan suatu perkawinan dalam persepektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 antara lain :

**Suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.**

Apabila kedua belah pihak suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang (UU), maka akan mengakibatkan pada suatu perkawinan dapat dibatalkan.

Sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

**Berpoligami dengan tidak mengindahkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 24**

Undang-undang perkawinan pasal 24 baerbunyi:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atau dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 24 undang-undang ini”

**Pejabat atau wali nikah yang tidak berwenang dalam perkawinan**

Apabila kedua belah pihak melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, atau wali nikahnya yang tidak berhak untuk memberi ijin ataupun juga pada waktu melangsungkan perkawinan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka perkawinannya itu dapat dimintakan pembatalan. Hal ini terjadi karena ada faktor yang dapat membatalkan perkawinan di samping faktor lain sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Mengenai pejabat atau wali nikah yang tidak wenang dalam perkawinan, atau perkawinan yang dilaksanakan itu tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, hal ini telah disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Dari isi pasal di atas dapat diartikan, bahwa pasal 26 (1) terdapat tiga alasan yang dapat membatalkan perkawinan yaitu :

1. pejabat yang tidak berwenang dalam perkawinan

Apabila perkawinan dilakukan dan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang, atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang pula, maka perkawinannya dapat dimintakan pembatalan.

Mengenai pejabat yang tidak berwenang atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang pula, ialah apabila perkawinan dilaksanakan itu tidak di hadapan pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Seperti halnya bagi orang yang beragama islam yang melakukan perkawinan dilaksanakan oleh pegawai pencatat sebgaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Demikian pula yang telah ditentukan oleh undang-undang bagi orang yang melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain dari agama Islam, harus dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Jadi tegasnya setelah menguraikan secara singkat di atas, bahwa perkawinan itu dapat dimintakan pembatalan apabila tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau pencatat perkawinan yang sesuai dengan agamanya masing-masing yang ingin melaksanakan perkawinan.

1. Wali nikah yang tidak sah untuk memberikan izin

Apabila wali nikah yang bertindak menjadi wali adalah wali yang tidak sah, maka praktis perkawinan itu juga tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum. Tetapi mengenai wali nikah ini harus berhati-hati terutama perwalian yang sesuai ketentuan Hukum Perkawinan dalam Islam seperti apa yang telah diterangkan. Sehubungan dengan perwalian dalam Islam merupakan susuan urutan perwalian secara prioritas. Dan adanya kemungkinan apabila wali-wali menghalangi perkawinan calon mempelai dapat minta perwalian kepada hakim sendiri.

1. Perkawinan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi

Apabila suatu perkawinan itu dilaksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, praktis perkawinan tersebut tidak sah karena dalam ketentuan undang-undang dengan tegas mengatakan, suatu perkawinan itu sah apabila disaksikan dengan dua orang saksi. Dalam undang-undang memberikan pengecualian mengenai perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi ini, hak untuk memintakan pembatalan terhadap suatu perkawinan itu menjadi gugur apabila :

1. Apabila mereka tetap hidup sebagai suami isteri.
2. Mereka (kedua pasangan) memperlihatkan akta yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Meski pun secara hukum positif perkawinan tersebut dianggap sah, mereka seharusnya memperbarui perkawinannya supaya sah menurut hukum Islam. Jika perkawinan tersebut sudah dperbarui, maka permintaan pembatalan perkawinan itu menjadi gugur. Dalam pasal 26 ayat (2), perkawinan itu telah menjadi sah dan sempurna.

**Pihak pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan**

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak pihak tersebut antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

**Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan**

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

**Terhadap Anak**

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anank-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ana-kanak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

**Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan**

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

**Terhadap Pihak Ketiga**

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

**Tahapan Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama**

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara lain:

**Pengajuan gugatan.**

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

1. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
2. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kedua suami isteri.
3. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman suami.
4. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman isteri.[[10]](#footnote-10)

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

**Kedudukan Jaksa dalam perkara pembatalan perkawinan**

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar hukum perkawinan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dalam undanf-undang nomor 1 tahun 1974, mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai 27. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 37 dan 38 serta kompilasi hukum islam pasal 70 sampai 76 juga mengatur tetang pembatatalan perkawinan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, adaya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain), perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang tidak sah atau tidak berhak, perkwainan yang tidak dihadiri dengan 2 orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau dengan paksaan, perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun).[[11]](#footnote-11)

Batalnya perkawinan yang dimaksud di atas, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Maksudnya apabila melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal, tidak demikian, akan tetapi harus melalui pengaduan ke Pengadilan Agama seperti pada saat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berhak menerima perkara pembatalan perkawinan adalah pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri. Pembatalan dapat dilakukan oleh pengadilan agama, atau permohonan dari pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang serta jaksa.

Badan Berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau badan hukum, untuk mengajukan pembatalan suatu perkawinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu peraturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai pengguggat/pemohon akan menentukan dapat diterima dan ditolaknya suatu gugatan/permohonan. Seandainya seseorang/beberapa orang/badan hukum sebagai yang berhak untuk mengajukan, maka pemeriksaan memasuki pokok perkara, tetapi apabila seseorang tersebut bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan maka akan dinyatakan tidak diterima dengan tidak dipedulikannya.[[12]](#footnote-12)

Dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus .[[13]](#footnote-13)

Pejabat seperti tersebut dalam pasal 23 di atas, adalah merupakan pejabat yang berhak/berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun dari bunyi pasal 28 masih ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini. Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan cukup jelas, walaupun ternyata belum jelas, dan menurut pasal 16 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pejabat yang ditunjuk tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada.

Ketidakjelasan sedikit terkuak setelah terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal yang menguak ketidak jelasan tersebut yaitu pasal 73 huruf c KHI yang menyebutkan: “Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.” Walaupun masih diajukan pertanyaan siapakah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan itu? Apakah mereka itu PPN, PPH, KASI, masih perlu penjelasan.

Selain pasal 23 undang-undang nomor 1 tahun 1974, juga pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur tentang siapa-siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan: “ perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri.” Apabila kita bandingkan antara pasal 23 dengan pasal 26 ayat (1), maka yang tidak disebutkan dalam pasal 23 yaitu jaksa. Dari pasal 26 di atas, dapat dipahami bahwa salah satu pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan adalah jaksa. Pertanyaan kemudian, atas dasar apa jaksa dimasukkan sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan? Selama ini kenyataannya, jaksa di pengadilan dikenal sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Dan jarang sekali apalagi dalam kasus pembatalan perkawinan jaksa berperan.

Eksistensi kejaksaan di bidang perdata tetap diakui dan diatur dalam undang-undang kejaksaan, seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, yang selengkapnya adalah : “Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Yang saat ini lebih dikenal dengan dengan nama JAMDATUN (Jaksa Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara), yaitu sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan kejaksaan. Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, satuan kerja JAMDATUN mempunyai fungsi membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan di muka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (UU No. 1 tahun 1974).

Tujuan adanya putusan tersebut di atas adalah supaya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, dalam rangka memelihara ketertiban umum guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.

Perkawinan di atas dapat diperkuat dengan aturan yang ada pada pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, sebagai argumentasi tambahan mengenai tujuan dicantumkannya jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu mengenai sanksi hukuman benda bagi pihak mempelai dan pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan.[[14]](#footnote-14)

Dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa:

(1) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40, Peraturan Pemerintah ini, dihukum dengan hukuman dengan setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44, peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Untuk membenarkan pendapat tersebut, tentunya tidak terlepas dari pengertian jaksa yang ada selama ini, secara umum dapat dipahami dan diketahui bahwa jaksa merupakan pejabat umum yang mendakwa atau menuduh seseorang melanggar hukum, di mana pengakuan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi di masyarakat.

Wewenang jaksa dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari penafsiran ketentuan pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa tersebut tidak terlepas dari telah terjadinya suatu pelanggaran hukum perkawinan yang mempunyai sanksi pidana sehingga jaksa diberi kesempatan untuk membuktikan pelanggaran tersebut kepada hakim.

Di samping itu, dapat dilihat dari pembatasan alasan yang digunakan oleh jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Di mana seluruh alasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (3), PP No. 9 tahun 1975. Bagi pihak mempelai serta adanya pegawai pencatat perkawinan yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya.

Ada beberapa hal yang dapat diketahui berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Namun di tingkat Kasasi, Hakim menolak perkawa tersebut, karena jaksa dianggap sebagai pihak yang tidak berwenang mengajukan pembatalan perkawinan.

Apabila mengacu pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka alasan untuk menolak jaksa sebagai pihak yang berwenang adalah sangat bertentangan. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Dan secara umum jaksa memiliki tugas untuk mendakwa atau menuduh seseorang yang melanggar hukum, di mana penegakan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum supaya tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Mengenai bagaimana status jaksa maupun suami atau isteri dalam perkara pembatalan perkawinan, maka jaksa memiliki kedudukan penggugat/pemohon, sedang suami atau isteri sebagai tergugat atau termohon. Namun demikian, pihak suami atau isteri bisa saja berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, apabila yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak suami atau isteri. Apabila si isteri yang mengajukan gugatan, maka ia berkedudukan sebagai penggugat, begitu pula sebaliknya.

**Upaya Perdamaian Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan**

Yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, manjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

**Perdamaian dalam Perkara Pembatalan Perkawinan**

Dalam sengketa yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, maka tindakan hakim dalam mendamaiakan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya pembatalan dan hakim mengakatan syarat-syarat yang harus dipenuhi suami-isteri.

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami isteri (pihak principal) harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. Dalam upaya perdamaian kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Dan dimungkinkan pengadilan membentuk tim mediasi secara khusus untuk menangani perkara pembatalan perkawinan.

**Perdamaian di luar Sidang**

Dalam gugatan atau permohonan terdapat dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut kadangkala mereka selesaiakn sendiri atau melibatkan pihak lain di luar sidang pengadilan. Disaat perkara itu belum dimajukan di pengadilan atau sudah dimajukan di pengadilan telah diselesaikan sendiri dengan cara perdamaian, sehingga permohonan atau gugatan tersebut dicabut, yang demikian itu secara hukum tidak mengikat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari terjadi persengketaan kembali yang diajukan di pengadilan.

Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para pihak, menurut Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum memeriksa perkara perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi.

Mekanisme perdamaian perkara pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Pada sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap sendiri secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Hasil perdamaian harus dijunjung tinggi antara kedua belah pihak, sebab sekali perdamaian disepakati, maka tertutup baginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama, artinya apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan baru berdasar alasan yang sudah ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dicapai.

**Kesimpulan**

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku:  
Pertama, Pelanggaran Prosudural Perkawinan. Kedua, Pelanggaran terhadap materi Perkawinan. Dan tentu ada akibat hukumnya setelah terjadinya pembatalan perkawinan yang harus ditanggung oleh suami-isteri

Jadi, aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang.

Pengajuan gugatan perkara pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di mana tempat dilangsungkannya suatu perkawinan tersebut atau di tempat tinggal suami/isteri (Berdomisili). Atau dengan kata lain, pembatalan perkawinan itu sah apabila diajukan melalui jalur Pengadilan Agama.

Perdamaian dalam setiap kasus perdata, maka hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikannya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meski demikian jika ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh para pihak suami, isteri, ataupun pegawai pencatat suatu perkawinan harus diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Daftar Pustaka**

Azhar Basyir, ***Hukum Perkawinan Islam****,* cetakan ke IX, UII Press, Yogyakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ctk, Pertama, Pustaka Widyatama,Yogyakarta, 2004.

Nurdin, dan Tarigan, ***hukum perdata islam di Indonesia***, kencana,Jakarta, 2006.

Rofiq, Ahmad, ***hukum islam Indonesia****,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ramulyo Idris, Muhammad, ***hukum perkawinan islam dan kompilasi******hukum islam****,* Bumi Aksara, Jakarta.

Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum******Islam)***Kencana, Jakarta, 2006.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa******Indonesia***, Jakarta.

Sutrisno Hadi, ***Metode penelitian***, penerbit : buku kompas

1. **Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cetakan ke IX, UII Press, Yogyakarta, 2000** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ctk, Pertama, Pustaka Widyatama,Yogyakarta, 2004, Hlm.16**. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Nurdin, dan Tarigan, *hukum perdata islam di Indonesia*, kencana,Jakarta, 2006, hlm. 42-43** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Rofiq, Ahmad, *hukum islam Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70** [↑](#footnote-ref-4)
5. **Ramulyo Idris, Muhammad, *hukum perkawinan islam dan kompilasi hukum islam,* Bumi**

   **Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 50, Kompilasi Hukum Islam pasal 14.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22** [↑](#footnote-ref-6)
7. **Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)* Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 106-107.** [↑](#footnote-ref-7)
8. **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 14, Ctk Pertama, Pustaka Widyatama, 2004, Hlm. 13** [↑](#footnote-ref-8)
9. **Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan,* Itikad Baik, Semarang, 1978, Hlm. 25-28** [↑](#footnote-ref-9)
10. **Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kraksaan, Drs. Abu Syakur** [↑](#footnote-ref-10)
11. **Ahud Misbahuddin, *kewenangan jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, dalam mimbar hukum, No. 39 tahun IX, 1998 hlm. 47*** [↑](#footnote-ref-11)
12. **Ahud Misbahuddin, Op. Cit., hlm. 49.** [↑](#footnote-ref-12)
13. **Pasal 23 UU No. 1 tahun 1974.** [↑](#footnote-ref-13)
14. **Lihat pasal 45 PP No. 9 tahun 1975.** [↑](#footnote-ref-14)